



**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pdt.G/2013/PA Ek.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dante Malua, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 27 Agustus 2013 dibawah Register

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



Perkara Nomor 144/Pdt.G/2013/PA Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/15/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 2 minggu kemudian pindah ke Mamuju rumah bersama selama 1 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua termohon di Dante Malua selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah bersama di Dante Malua selama 7 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sasmieta binti Tamrin, umur 8 tahun dan berada dalam pengasuhan termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain dan seringkali pemohon mendapati termohon menerima tamu dikala pemohon tidak ada di rumah;
  - b. Bahwa seringkali pemohon menasehati termohon agar jangan menerima tamu apalagi laki-laki jika pemohon tidak ada di rumah namun termohon tidak pernah mau mendengar;
  - c. Bahwa termohon tidak pernah mengakui bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut padahal termohon



seringkali kedapatan berduaan dengan laki-laki tersebut oleh pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2013 yang akibatnya antara pemohon dan termohon pisah tempat tidur meskipun masih satu rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa selama itu antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap termohon tersebut pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
YYY, Kabupaten Enrekang;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2013/ PA Ek. tanggal 4 September 2013 dan tanggal 19 September 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sesaat setelah pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



**I. Alat bukti tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/15/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Agustus 2004 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

**II. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Dante Malua pada tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di Mamuju selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dante Malua sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sekitar dua bulan terakhir ini, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui termohon selingkuh karena saksi sering melihat seorang laki-laki datang ke rumah termohon disaat pemohon pergi ke kebun dan anaknya pergi sekolah

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



sehingga termohon hanya berdua dengan laki-laki tersebut di dalam rumah;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki teman dekat termohon tersebut karena laki-laki tersebut bukan warga kampung Dante Malua;
- Bahwa saksi biasa melihat pemohon marah kepada termohon dan menasehati agar termohon tidak menerima laki-laki tersebut di saat pemohon tidak ada di rumah namun termohon cuek saja dengan sikap pemohon tersebut dan tetap menerima laki-laki itu disaat pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah bersama adalah pemohon;
- Bahwa keluarga termohon pernah datang menemui pemohon dan menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku termohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon;



- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Dante Malua pada tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Mamuju kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dante Malua sampai sekarang;
- Bahwa awalnya, rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun dua bulan terakhir ini sudah mulai tidak rukun, pemohon dan termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui termohon selingkuh karena saksi sering melihat seorang laki-laki datang ke rumah termohon disaat pemohon tidak ada di rumah sehingga termohon hanya berdua dengan laki-laki tersebut di dalam rumah;
- Bahwa laki-laki tersebut kadang datang di siang hari kadang juga datang pada malam hari;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki teman dekat termohon tersebut karena biasa bertemu dengan saksi, dan laki-laki tersebut bernama Tarman;
- Bahwa termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut adalah orang Bali;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah termohon dan mendapati termohon berdua dengan laki-laki tersebut di ruang tamu dalam keadaan pintu tertutup;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon marah kepada termohon dan menasehati agar termohon tidak menerima

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.





tamu di saat pemohon tidak ada di rumah namun termohon cuek saja dan mengatakan “saya tidak mau urus”

- Bahwa setelah dinasehati oleh pemohon, termohon tidak berubah dan tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa hubungan termohon dengan laki-laki bernama Tarman sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya namun pemohon baru mengetahui sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah bersama adalah pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon atau tidak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi





sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran termohon

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2013 pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain dan seringkali pemohon mendapati termohon menerima tamu laki-laki dikala pemohon tidak berada di rumah dan ketika pemohon menasehati termohon, termohon tidak mau mendengar. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pemohon dan termohon pisah tempat tidur yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis ( bukti P.) yang diajukan oleh pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/15/X/2004 tanggal 11 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dimana pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon telah terbukti



terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun dua bulan terakhir ini pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Tarman dan laki-laki tersebut sering datang ke rumah termohon disaat pemohon tidak berada di rumah sehingga kedua saksi sering melihat termohon dengan laki-laki tersebut berdua di dalam rumah termohon. Bahwa pemohon sering marah dan menasehati termohon agar tidak menerima tamu laki-laki di rumah disaat pemohon tidak berada di rumah namun termohon tidak pernah mendengarkan nasehat pemohon tersebut dan tetap menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga sekarang kurang lebih satu bulan lamanya pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal dan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa kurang lebih dua bulan terakhir, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Tarmen;
3. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara pemohon dengan termohon sudah tidak pernah terjalin lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain bernama Tarmen dan meskipun pemohon telah berusaha untuk menasehati termohon agar tidak menerima laki-laki tersebut disaat pemohon tidak berada di rumah namun termohon tetap tidak mengindahkan nasehat pemohon dan tetap melanjutkan hubungannya dengan laki-laki yang bernama Tarmen tersebut sehingga pemohon memilih pergi dan meninggalkan termohon dan hingga saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu



bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjalin dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih satu bulan lamanya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, begitu pula selama proses persidangan berlangsung termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga sikap termohon tersebut dianggap sudah tidak ada niat dan keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



Menimbang, bahwa pada kenyataannya pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan faedah tapi malah akan berdampak buruk dalam kehidupan pemohon dan termohon beserta anak keturunannya sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f)





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, dan apabila pemohon telah menjatuhkan talak terhadap termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.





3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1434 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Mudhirah S., S.Ag., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

ttd.

MUDHIRAH S., S.Ag., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITI JOHAR



Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. SAJARIAH

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Wakil Panitera,

Muhammadiyah, SH.

Hal. 17 dari 15 Hal. Put. No. 144/Pdt.G/2013/PA Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)